

Pembagian Harta Warisan Bagi Anak di Luar Nikah Menurut KUHPerdata

Meilinda Tarumingkeng^{1*}, Yunanto²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
Kota Semarang, Jawa Tengah

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah

*tarumingkengmeilinda@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family. The purpose of this study is to analyze and explain how to deal with professional misconduct of notaries and evaluate the legal sociology of professional misconduct of notaries. The type of research conducted by the author is normative research, also known as doctrinal research. The results of the research obtained are that the provisions of the Civil Code (Civil Code) regarding the distribution of inheritance of children born out of wedlock are considered as legitimate children of their mother, but are not necessarily recognized as legitimate children by their biological father.

Keywords: *Illegitimate Child; Inheritance Status*

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan ketentuan KUHPerdata terhadap pembagian harta warisan anak lahir diluar pernikahan dan implikasi adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap status anak diluar nikah memiliki hak waris. Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terhadap pembagian harta warisan anak yang lahir di luar pernikahan menurut dianggap sebagai anak sah dari ibunya, tetapi belum tentu diakui sebagai anak sah oleh ayah biologisnya.

Kata Kunci: *Anak Diluar Pernikahan; Status Waris*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara konseptual pernikahan Pasal 1 ayat (1). Berikut adalah definisi konseptual pernikahan menurut UU Perkawinan tersebut: Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "merupakan bersatunya lahir dan batin seorang pria dan wanita (suami-istri) yang bertujuan membina rumah tangga (sebuah keluarga) bahagia dan kekal yang dilandasi Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa". Pengertian ini mengacu pada nilai dan norma yang diterima masyarakat Indonesia pada saat lahirnya Undang-undang Perkawinan. Undang-undang perkawinan di Indonesia memiliki beberapa perubahan, namun pengertian konsep perkawinan tetap memegang peranan penting dalam pengaturan perkawinan di Indonesia

Hukum waris mempunyai kaitan yang erat dengan ruang lingkup kehidupan setiap orang, hal ini dikarenakan setiap makhluk hidup dan juga terkhusus manusia akan mengalami peristiwa yang

dinamakan kematian. Setiap kematian memberikan dampak baik secara sosial maupun hukum berupa problematika pengurusan terkait dengan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Kepengerusan terkait dengan orang yang sudah meninggal dunia melibatkan harta serta ahli waris (Wowon, 2020).

Hukum perdata menjelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi ahli waris baik berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum) ataupun berdasarkan surat wasiat. Warisan menurut KUHPerduta dijelaskan Pasal 830 hingga Pasal 1130. KUHPerduta menjelaskan beberapa golongan yang termasuk ahli waris, diantaranya yaitu: 1. Ahli Waris Golongan I (Pertama). Pasal 852 KUHPerduta mengatur anak laki maupun wanita memiliki hak setara terkait harta warisan. Perbedaannya terletak pada besarnya harta warisan untuk pengangkatan anak dan anak luar nikah dalam perkara pengadilan yang tidak jelas; 2. Ahli Waris Golongan II (Kedua). Meliputi keluarga secara atas yaitu ayah-ibu, saudara kandung, maupun keturunan; 3. Ahli Waris Golongan III (Ketiga). Perbedaannya terletak pada besarnya harta warisan untuk pengangkatan anak dan anak luar nikah dalam kasusnya tidak jelas (sah atau tidak sah dalam perkawinannya); 4. Ahli Waris Golongan IV (Keempat). Pasal 858 KUHPerduta mengatur tentang adanya saudara kandung dan hubungan darah, maka separuh harta warisan menjadi milik keluarga yang masih hidup dan separuhnya lagi, kecuali menurut Pasal 859 KUHPerduta. Bu, milik saudara yang masih hidup. baris lain. Ahli waris golongan ini adalah gurat sisi sebatas derajat keenam dari pihak ayah dan ibu.

Hukum Islam digambarkan sebagai hukum yang diakui negara berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan setiap masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan sama dalam hukum serta pemerintah yang memiliki kewajiban taat pada hukum. Pasal 29 UUDNRI 1945 menjelaskan bahwa Negara yang didirikan atas dasar Tuhan yang menjamin kebebasan seluruh warga negara untuk menganut dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa hukum waris adalah pengaturan mengenai harta benda orang yang meninggal mengenai peralihan harta, akibat bagi penerimanya didasarkan pada hubungan antara dia dengan pihak ketiga. Rukun daripada mewarisi terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: 1. Ahli waris: orang yang punya keterkaitan kepada pewaris (orang yang meninggal dunia) berdasarkan sebab terjadinya pewarisan; 2. Pewaris: orang yang mati baik secara hakiki serta hukum semisal hilang dan oleh hakim diputuskan meninggal dunia; dan 3. Warisan : Ini adalah perpindahan kepemilikan atau hak terhadap ahli waris lainnya yang dikenal dengan *tirka* atau *miraats*. (Nurhayati, 2017).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan bagian tonggak sejarah penting dalam keluarga. Namun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini hanya bisa di terapkan bagi golongan tionghoa dan bagi mereka yang menundukkan diri terhadap

BW (*Burgerlijk Wetboek*). Dimohon kepada Hakim Konstitusi terhadap anak dari pernikahan tidak sah menurut aturan yang berlaku (Pusvita, 2018).

Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) tersebut didasarkan pada empat faktor, antara lain peningkatan sosiologis, keterampilan dan pengetahuan, sanksi, serta perlindungan pada anak secara hukum. Efeknya adalah anak dari luar pernikahan yang sah jaminan terhadap haknya tanpa memandang status orang tua. Di sisi lain perzinahan (zina), hidup bersama (*seeman leven*) dan bentuk perilaku lainnya menyebabkan kebingungan dalam hukum keluarga. Hukum Islam menyatakan anak diluar pernikahan tidak akan mendapatkan hubungan hukum terhadap ayah (Pusvita S, 2018).

Perlindungan hukum kepada anak yang diluar pernikahan bertujuan untuk menjamin terlindunginya hak-haknya. Penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap anak melibatkan banyak aspek dan proses hukum (Nurhayati, 2019). Bahwa seorang anak juga dapat memperoleh hak terhadap waris yang sama dengan anak pernikahan sah. Hal ini mencakup warisan anak serta hak waris. Memastikan anak tidak mengalami diskriminasi berdasarkan status kelahiran dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan masalah sosial (Nurhayati, 2019).

Pewarisan terhadap anak di luar nikah hanya berlaku bagi golongan tionghoa dan bagi mereka yang menundukkan diri dengan waris BW (*Burgerlijk Wetboek*). Prinsip keadilan bagi anak di luar nikah memerlukan upaya untuk memastikan bahwa anak di luar nikah tidak didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi terlepas dari kondisi di mana mereka dilahirkan (Pusvita, 2018). Penting untuk menggabungkan aspek-aspek ini dalam kerangka hukum yang kuat dan progresif melindungi dan kesetaraan bagi anak diluar perkawinan berdasarkan prinsip keadilan gender (Pusvita, 2018)

Implementasi keadilan hukum terhadap anak dari luar pernikahan melibatkan langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dan organisasi terkait untuk pemerintah dan organisasi terkait untuk memastikan bahwa hak-hak anak dan perlindungan hukum diakui dan dijamin secara efektif (Pusvita, 2018). Sistem administrasi harus menjamin bahwa anak dari luar pernikahan mempunyai hak secara sama atas identitas dan nama orang tuanya. Proses pendaftaran kelahiran harus menyediakan cara yang mudah dan efektif untuk mencatat orang tua dan memberikan hak atas nama keluarga (Pusvita, 2018). Implementasi keadilan hukum terhadap anak dari luar pernikahan merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, masyarakat, dan lembaga internasional untuk memastikan bahwa hak anak diakui dan dihormati sesuai dengan prinsip kesetaraan.

Perbedaannya penelitian terdahulu adalah bahwa hukum yang tersurat dan tersirat di atas mempengaruhi penentuan mahkamah konstitusi bagi anak, dan pertimbangan hukum Islam

mengenai pewarisan anak dari orang tua tanpa hubungan perkawinan formal, Maksud dari poin ini adalah untuk mengkaji bagaimana hal tersebut terjadi (Sari, 2018). Kedua, kajian ini membahas persoalan harta waris anak diluar pernikahan berdasarkan hukum syariat maupun hukum perdata (Latifah, 2021). Penelitian ketiga menunjukkan bahwa hukum waris bagi anak sah didasarkan pada hukum waris Islam dan Buku *Burgerlijk Wetboek* Bab 12 ayat 3 Pasal 862 sampai 873. Tujuannya untuk melihat perbandingannya. Para peneliti berencana untuk menganalisis secara komprehensif situasi anak haram berdasarkan hukum perdata dan Islam. Peneliti juga berencana menganalisis peraturan yang mengatur pembagian harta warisan bagi anak luar nikah (Khan & Syarafudin, 2023).

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bagian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian maupun analisis status waris anak diluar nikah ditinjau dari KUHPperdata. Peneliti memilih judul “Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut KUHPperdata”. Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana ketentuan KUHPperdata terhadap pembagian harta warisan anak lahir diluar pernikahan?; dan 2. Apa implikasi adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap status anak diluar nikah memiliki hak waris?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan ketentuan KUHPperdata terhadap pembagian harta warisan anak lahir diluar pernikahan dan untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap status anak diluar nikah memiliki hak waris.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis disebut penelitian umum atau penelitian teoritis. Bidang penelitian hukum tradisional tidak mengenal penelitian hukum. Penelitian hukum teoritis adalah studi tentang pengalaman hukum berdasarkan perumusan dan pengembangan teori terapan. Penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan menitikberatkan pada kajian sumber hukum primer dan sekunder (Djulaeka & Rahayu, 2020).

Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum karena menitikberatkan pada ketentuan hukum yang tertuang dalam KUHPperdata mengenai pembagian harta warisan anak luar nikah dan dampaknya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status harta waris tidak sah. Data penelitian ini dilakukan analisis secara kualitatif non numerik yang diperoleh dari observasi atau dokumen (buku dokumen hukum dll).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan KUHPerdata terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Lahir di luar Pernikahan

Seperti yang diketahui bersama bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan terdapat beberapa poin penting mengenai anak kandung atau anak sah dalam Undang-Undang tersebut, yaitu: a. Definisi Anak Sah. Hukum perkawinan mengakui anak diluar nikah sebagai anak sah dan mengakui hak maupun kewajiban tertentu berkaitan dengan hubungan biologis dan warisan; b. Perlindungan dan Hak Anak. Anak dari pernikahan yang sah mempunyai hak atas pendidikan dan perlindungan hukum atas warisan. Aturan hukum mencakup hak untuk dianggap menjadi anak sah orang tua dan untuk menerima dukungan dan perawatan dari mereka; c. Pengakuan Anak. Undang-undang ini mungkin mengatur tentang pengakuan anak-anak tidak sah. Surat kuasa ini dapat disahkan oleh ayah atau ibu dan tata caranya ditentukan oleh undang-undang; d. Hubungan Anak dengan Orang Tua. UU Perkawinan menetapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan hak serta tanggung jawab orang tua seperti hak asuh maupun pemeliharaan anak diluar nikah; e. Perkawinan dan Keturunan. Undang-undang perkawinan menjelaskan anak hasil perkawinan maupun dalam jangka waktu tertentu setelah perceraian atau meninggalnya suami, dianggap sebagai anak sah dari perkawinan; dan f. Pernikahan dan Kesejahteraan Keluarga. Tujuan dari Undang-Undang ini mencakup perlindungan dan kesejahteraan keluarga, termasuk perlindungan hak-hak anak sebagai hasil dari perkawinan.

Dasar hukum untuk status hak waris anak di luar nikah bervariasi tergantung pada yurisdiksi atau negara tertentu. Indonesia memiliki peraturan hukum yang mengatur hal ini, dan berikut adalah beberapa diantaranya: a. Undang-Undang Keluarga atau Undang-Undang Perdata: 1). Banyak negara memiliki undang-undang keluarga atau perdata yang mengatur hak dan kewajiban keluarga, termasuk status anak diluar nikah dan hak warisnya; dan 2). Undang-undang menetapkan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan pengakuan anak di luar nikah, penentuan ayah biologis, dan hak waris; b. Undang-Undang Waris: 1). Di beberapa yurisdiksi, aspek hak waris mungkin diatur oleh undang-undang khusus yang menangani masalah-masalah waris, termasuk bagaimana anak di luar nikah dapat mengklaim hak waris; 2). Undang-undang waris biasanya mengatur distribusi harta warisan dan memberikan pedoman tentang siapa yang berhak menerima bagian dari harta tersebut; c. Pengakuan Ayah. Beberapa negara mewajibkan persetujuan ayah untuk mengidentifikasi anak tanpa pernikahan sebelum dianggap sebagai ahli waris. Pengakuan tersebut dapat dilakukan melalui pengakuan paternitas atau prosedur pengakuan lainnya yang diakui oleh undang-undang; d. Putusan Pengadilan. Hak waris anak luar nikah dapat diperjelas dengan penetapan pengadilan. Pengadilan dapat memutuskan kasus pengakuan paternitas atau menentukan

hak waris berdasarkan bukti-bukti yang ada; e. Pendaftaran Kelahiran dan Dokumen Resmi. Pengakuan tersebut dapat dilakukan melalui pengakuan paternitas atau prosedur pengakuan lainnya yang diakui oleh undang-undang. Pendaftaran ini dapat mempengaruhi pengakuan hukum anak dan hak warisnya.

Berdasarkan KUHPerduta, status anak diluar nikah diatur dalam berbagai ketentuan. Sebelumnya pada tahun 1974 istilah anak haram yang berarti anak haram diperkenalkan ke dalam KUHPerduta. Namun sejak revisi kedua UU Perkawinan tahun 1974 pada tahun 2019 istilah ini dicabut dan diganti dengan istilah anak haram (Nurhayati, 2017). Berikut beberapa poin penting mengenai kedudukan anak diluar nikah berdasarkan KUHPerduta: a. Anak Luar Nikah (Anak Diluar Perkawinan). Pasal 43 Bab 1 KUHPerduta menegaskan bahwa anak diluar nikah memiliki keterkaitan yang sah dengan ibu. Ayah kandung dari anak diluar nikah dapat menjalin hubungan hukum dengan anak tersebut hanya dengan persetujuan ibu atau penetapan pengadilan; b. Kewajiban Ibu dan Ayah. Pasal 43 ayat (2) KUHPerduta menjelaskan seorang ibu wajib memberitahukan kelahiran anaknya kepada pegawai negeri sipil atau kepala desa dalam jangka waktu paling lama 60 hari. Ayah yang ingin mengakui anaknya yang dilahirkan di luar pernikahan dapat melakukan pengakuan di depan pejabat pencatat sipil atau dengan membuat akta pengakuan di hadapan notaris; c. Akibat Pengakuan. Pengakuan anak oleh ayah diluar perkawinan akan menciptakan hubungan hukum antara ayah dan anak. Anak yang diakui oleh ayah memiliki hak untuk menggunakan nama belakang ayahnya; d. Tanggung Jawab Ayah. Menurut Pasal 45 KUHPerduta seorang ayah yang mengakui anak luar nikah wajib menafkahi anak tersebut (Susanto et al., 2021).

Tahun 2010 Mahkamah Konstitusi Indonesia membuat Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur tentang kedudukan anak diluar nikah (Rahmi & Maisyarah, 2022). Putusan ini membahas pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tidak berlawanan UUD 1945 sehingga Pasal 43 ayat (1) dan (2) tersebut tetap berlaku (Hamzani, 2016).

Mahkamah Konstitusi juga memberikan beberapa amar putusan yang dapat menjadi pokok pertimbangan: a. Pengakuan Ayah Biologis. Mahkamah Konstitusi menegaskan, anak diluar nikah berhak dianggap oleh ayah kandungnya; b. Perlindungan Anak. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa anak dari pernikahan sah memiliki hak yang sama dengan anak diluar nikah. Perlindungan terhadap hukum mengenai hak harus diberi tanpa diskriminasi; dan c. Proses Pengakuan Anak. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa proses pengakuan anak di luar pernikahan haruslah sederhana, cepat, dan tidak memberatkan. Oleh karena itu, pemberlakuan aturan yang dapat memudahkan proses pengakuan anak diluar pernikahan menjadi penting (Kurniawan, 2017).

Meskipun putusan ini memperkuat ayat (1) dan (2) Pasal 43 UU Perkawinan, Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya memberi hak anak diluar nikah dan memperbaiki prosedur pengakuan anak. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa hak-hak anak diluar nikah dilindungi berdasarkan peraturan yang ada (Andayani et al., 2023).

Pasal 862 sampai 866 KUHPerdara mengatur keturunan maupun suami-istri yang sah, maka anak diluar pernikahan memperoleh 1/3 bagian yang menjadi haknya seandainya mereka adalah anak kandung (Pasal 863 KUHPerdara. Bila yang meninggal tidak mempunyai anak, cucu, suami atau isteri, melainkan hanya saudara sedarah (ayah, ibu, nenek, dan lain-lain) atau saudara/keturunan, maka anak yang sah akan mendapat separuh santunan. Namun jika hanya salah satu orang tuanya yang mempunyai kualifikasi pendidikan tinggi, maka anak berhak atas 3/4. (Pasal 863 KUHPerdara).

Harta warisan anak diluar nikah diberikan pertama kali, lalu sisanya diberikan kepada ahli waris sah (Pasal 864 KUHPerdara). Apabila yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris yang sah maka ia berhak menerima semua harta peninggalan (harta warisan) (Pasal 865 KUHPerdara) (Hartanto, 2018). Apabila anak luar nikah tersebut meninggal terlebih dahulu dapat diganti (Pasal 866 KUHPerdara). Menurut KUHPerdara, hanya anak yang dianggap sah oleh orang tuanyalah yang berhak mendapat warisan. Anak dari pernikahan tidak sah tanpa persetujuan ayah maupun ibunya tidak mempunyai hak waris (Hartanto, 2018).

Hukum waris Islam yang berlaku bahwa anak diluar perkawinan memiliki keterkaitan hukum secara perdata oleh ibu serta keluarganya (UUP Pasal 43 ayat (1) dan KHI Pasal 100). Juga telah terbukti bahwa perselingkuhan hanya diwarisi dari pihak ibu dalam keluarga. Kerangka hukum Islam tidak secara spesifik dan jelas mendefinisikan proses reunifikasi anak berdasarkan KUHPerdara. Hukum Islam memberikan penjelasan anak sah berdasarkan Pasal 99 adalah hasil perkawinan sah dan anak dari luar perkawinan adalah hasil yang tidak sah.

Teori keadilan gender menjelaskan bahwa memastikan bahwa anak-anak hasil diluar nikah diakui sebagai individu dengan hak asasi manusia yang sama seperti anak-anak lainnya. Teori ini menjelaskan anank diluar pernikahan sah tetap dianggap mempunyai hak kewarganegaraan yang sama dengan anak dari pernikahan sah. Penjelasan tersebut mencakup hak untuk memiliki dokumen resmi, seperti akta kelahiran, yang menunjukkan status kewarganegaraan mereka (Kurniawan, 2017).

Mengimplementasikan undang-undang dan kebijakan yang melarang diskriminasi gender, termasuk diskriminasi terhadap anak-anak hasil diluar nikah. Ini dapat melibatkan revisi atau pembuatan undang-undang yang lebih inklusif dan progresif. Mendorong pengakuan ayah biologis dan menetapkan tanggung jawab finansial yang setara dengan anak-anak yang lahir dalam

pernikahan dalam melibatkan proses hukum untuk menentukan hak asuh dan kewajiban dukungan finansial.

2. Implikasi Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Status Anak Diluar Nikah Memiliki Hak Waris

Pengujian terhadap Undang-Undang Perkawinan terkait dengan pewarisan anak luar di luar nikah atau anak luar kawin ini hanya berlaku bagi Golongan Tionghoa dan bagi mereka yang menundukkan diri terhadap BW (*Burgerlijk Wetboek*). Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak dari luar pernikahan mempunyai keterkaitan hukum kepada ibunya serta memiliki konsekuensi (Asyhadi, 2016). Sebelumnya, perlu diingat bahwa informasi ini berdasarkan pengetahuan saya hingga bulan Januari 2022, dan perubahan hukum mungkin telah terjadi setelah itu. Konsekuensi Hukum Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Status Anak di Luar Nikah

Anak diluar pernikahan yang sah berdasarkan Pasal 43 ayat (1) dalam perspektif hukum mempunyai hubungan hukum kepada ayah biologis secara terbatas.

b. Pengakuan Ayah Biologis

Anak di luar nikah mungkin memerlukan tindakan hukum tambahan untuk mengakui hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Pengakuan paternitas atau tindakan hukum lainnya mungkin diperlukan untuk menetapkan hubungan hukum dengan ayah.

c. Hak dan Kewajiban Hukum Terbatas

Hubungan hukum anak yang diakui oleh ibunya mempunyai hubungan hak dan kewajiban secara terbatas dan berbanding terbalik dengan anak dari pernikahan yang sah.

d. Hak Waris yang Terbatas

Anak dari luar pernikahan yang sah memberikan pengaruh kepada orang tuanya dengan memberikan hak waris sama dengan anak yang sah (Pusvita, 2018).

Kedudukan hukum anak diluar pernikahan yang sah bisa berbeda tergantung pada hukum dan peraturan negara tersebut (Resti Nurhayati, 2017). Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin memengaruhi *legal standing* terhadap hak waris anak diluar pernikahan yang sah: a. Pengakuan Paternitas atau Ayah Biologis. Banyak yurisdiksi memiliki mekanisme pengakuan paternitas yang memungkinkan ayah biologis mengakui anaknya. Pengakuan paternitas dapat memberikan legal standing dan hak waris kepada anak; b. Undang-Undang Keluarga. Undang-undang Perkawinan maupun perdata di banyak negara mengatur kedudukan anak diluar pernikahan. Beberapa negara mungkin memberikan status anak yang sebanding dengan anak yang lahir dalam pernikahan;

c. Undang-Undang Waris. Hak waris anak di luar pernikahan sering kali diatur oleh undang-undang waris. Undang-undang ini dapat menetapkan hak dan pembagian harta anak di luar pernikahan; d. Pendaftaran Kelahiran. Pendaftaran kelahiran anak di luar pernikahan dapat memberikan legal standing kepada anak. Pendaftaran ini sering kali merupakan langkah penting untuk mendapatkan pengakuan dan hak hukum; e. Putusan Pengadilan. Dalam beberapa kasus, putusan pengadilan mungkin diperlukan untuk menetapkan hubungan hukum dan hak waris anak di luar pernikahan. Pengadilan dapat memutuskan mengenai pengakuan paternitas, hak asuh, dan hak waris; dan f. Hukum Islam. Hukum Islam yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam) maupun hukum Islam mengatur kedudukan hukum anak diluar pernikahan (Wowon, 2020).

Prinsip kesetaraan yang mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sejalan terhadap *Masarih al-Am* (kepentingan publik) dan kehidupan seorang anak (*hifz al-naf*). Generasi akan datang yang menjaga keberlangsungan hidup (*hifdzu al-nasl*). Semangat melindungi hak anak, khususnya kehidupan (*hifz al-nafs*), adalah bertujuan tegaknya hukum Islam (*maqasid al-syariah*) (Andayani et al., 2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mendefinisikan kembali hak waris anak tetapi juga berdampak pada pemberian dan perlindungan hak anak seperti contoh untuk mendapat nafkah, hak atas perwalian. Hak asuh berasal oleh ayah kandung, walaupun rumusan asas keadilan yang setara dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip internasional serta keadilan kodrati, namun konteks putusan-putusan yang diberikan Mahkamah Konstitusi secara hukum berada di luar kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi Aisyah Mokhtar dan Muhammad Iqbal (sebagai pemohon) tetap dikenakan akibat hukum tentang hal pewarisan dan dalam hal anak asing. perkawinan merupakan hasil perkawinan sirri dilihat dari sudut formalisme hukum.

Sistem hukum Indonesia mengenai hak waris anak di luar nikah terus mengalami perkembangan. Kemungkinan itu diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan apabila orang tua anak tidak bisa memberi bukti, maka persoalan tersebut diselesaikan, ditentukan dengan keputusan pengadilan yang berwenang (Solikin & Saidah, 2021). Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa, berdasarkan bukti-bukti, terapat hubungan biologis antara anak dengan ayah. Jadi bagaimana pun proses/pengelolaan perkawinan anak yang dilahirkan harus tetap dijaga hukumnya maupun anak diluar nikah tidak bersalah karena sebab lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini dipastikan membawa perubahan besar dalam hukum keluarga Indonesia. Selama ini undang-undang yang berlaku saat ini mengatur kedudukan anak tidak sah secara pernikahan (Mustofa, 2013). Anak luar nikah diperlakukan berbeda karena mereka

memiliki keterkaitan secara perdata dari ibunya maupun keluarganya, akan tetapi tidak ada hubungan secara perdata dari ayah atau saudara dari pihak ayah (Mustofa, 2013). Perubahan status kewarganegaraan anak tanpa perkawinan sah mempunyai dampak hukum. Pertama, seorang pria mampu membuktikan keterkaitan biologis (hubungan darah) dari ayah maupun. Karena ayah kandungnya tidak menikah secara sah, maka ia tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban hukumnya untuk merawat dan menghidupi ibu. Penghapusan diskriminasi terhadap anak haram tentunya akan membawa nilai baik terhadap anak dimasa mendatang. Bertanggungjawab menghidupi anak tadinya hanya dimiliki ibu, saat ini menjadi milik laki-laki yang dapat membuktikan bahwa ayah memiliki hubungan biologis. Kedua, hak waris anak diluar pernikahan sah bahwa mempunyai hubungan secara perdata kepada ayah kandungnya jelas berdampak pada hak anak dari diluar pernikahan untuk mewarisi harta warisnya. Kedudukan seorang anak dari luar perkawinan sama dengan kedudukan anak perkawinan yang sah.

Peneliti menyampaikan bahwa hak anak dilaur perkawinan sah pada dasarnya mempunyai warisan dari orang tuanya dan diakui sebagai ahli waris *de facto* dan mempunyai hak waris yaitu hak waris mengirinkan atas permintaan dan hak untuk meminta pembagian harta warisan. Namun jika ditelaah lebih jauh, persamaan hanya terdapat pada hak dan pembagian warisan tidak sama antara anak-anak (Kusmayanti & Karsona, 2020).

Dalam hukum Islam, terutama berdasarkan Ketentuan Hukum Islam (KHI) atau mungkin di negara-negara yang menerapkan hukum syariat, kedudukan anak yang dari pernikahan tidak sah dan hak warisnya diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (Rahajaan & Niapele, 2021). Berikut adalah beberapa aspek yang dapat mempengaruhi hak waris pada anak diluar nikah menurut konteks hukum Islam: a. Pengakuan Ayah. Hukum Islam, pengakuan ayah terhadap anak dilaur pernikahan sah dapat menjadi aspek penting dalam menentukan hak waris terhadap anak. Proses pengakuan paternitas atau pernyataan dari ayah tentang kepatuhan terhadap anak dapat memengaruhi apakah anak tersebut diakui sebagai ahli waris; b. Pernikahan dan Perzinaan. Hukum Islam mengatur pernikahan dan melarang perzinaan. Anak yang lahir sebagai hasil perzinaan mungkin dianggap sah, tetapi kondisi ini dapat berbeda-beda di berbagai yurisdiksi dan madzhab; c. Hak Waris Anak di Luar Nikah. Umumnya anak dari luar pernikahan sah dalam Islam memiliki hak waris, tetapi hak-hak ini mungkin berbeda dari anak dari dalam pernikahan sah. Hak waris anak diluar nikah biasanya lebih terbatas daripada anak dari pernikahan sah; d. Pengakuan dan Bukti. Bukti yang jelas tentang hubungan antara anak dan orang tua biologisnya dapat menjadi penting dalam menentukan hak waris. Pengakuan paternitas, saksi, atau bukti lainnya mungkin diperlukan untuk menetapkan hubungan biologis dan hak waris; dan e. Peraturan Hukum Islam Lokal. Pelaksanaan hukum Islam dapat bervariasi antar negara dan wilayah. Oleh karena itu, peraturan

hukum Islam lokal dan interpretasi dari mazhab yang dianut oleh negara tersebut dapat memengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks hak waris anak diluar nikah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia mencakup berbagai ketentuan yang mengatur perkawinan dan hak anak sah. Berikut beberapa poin yang terkait dengan hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: a. Pengakuan Anak. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan mempunyai keterikatan hukum dengan ibu dan suami. Pengakuan anak sebagai bagian dari keluarga melalui perkawinan memberikan hak-hak tertentu, termasuk hak waris; b. Perlindungan Hukum Anak. Anak perkawinan sah memiliki hak atas perlindungan secara hukum dan dukungan dari orang tua. Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan diatur oleh hukum negara dan diakui dan dilindungi oleh Negara; c. Kewajiban Orang Tua. Orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki kewajiban memberikan perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan bagi anak. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dijalankan atas dasar persamaan hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga; d. Hak Asuh dan Pendidikan. Hak asuh sereta pendidikan anak diatur undang-undang, dan orang tua mempunyai kewajiban memberikan dukungan perkembangan anak. Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan hak asuh anak berada pada tangan orang tua atau wali yang paling mampu memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan yang baik bagi anak; dan e. Hak Waris. Hak waris anak sah dijelaskan oleh hukum waris bahwa hak waris anak diluar perkawinan mungkin diatur secara lebih khusus oleh undang-undang yang berhubungan terhadap hak atas anak diluar nikah, tergantung pada peraturan setempat dan perubahan hukum terbaru.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan uji materi terhadap Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Landasan filosofi atau prinsip hukum menjadi dasar terhadap putusan MK dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut.

Berikut adalah beberapa landasan filosofi atau prinsip-prinsip hukum yang mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: a. Prinsip Keadilan Sosial: MK mencermati bahwa pembatasan hak anak untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan social; b. Perlindungan dan Pemajuan Hak Anak: Putusan tersebut didasarkan pada prinsip perlindungan dan pemajuan hak anak, sejalan dengan norma-norma internasional yang mengakui hak-hak anak; c. Keseimbangan Antara Hak Anak dan Kepentingan Negara: Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pembatasan hak anak dalam undang-undang tersebut harus sejalan dengan kepentingan negara dan tidak merugikan hak-hak anak secara tidak proporsional; d. Keadilan Gender: Pertimbangan hukum juga mencakup prinsip

keadilan gender, yaitu perlakuan yang sama anak laki-laki maupun perempuan; e. Pemenuhan Hak Konstitusional Anak: MK menegaskan bahwa anak memiliki hak konstitusional yang harus diakui dan dipenuhi; f. Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi: Putusan tersebut mencerminkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, yaitu bahwa hak anak harus diakui tanpa memandang status kelahiran; g. Pentingnya Perlindungan Anak: MK menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai bentuk tanggung jawab negara dan masyarakat; dan h. Kesesuaian dengan Konstitusi: Putusan tersebut didasarkan pada penilaian terhadap kesesuaian Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Ketentuan KUHPerdara tentang pembagian harta warisan anak diluar pernikahan. Menurut KUHPerdara, anak diluar pernikahan sah dari ibunya, akan tetapi belum tentu diakui sah oleh ayah kandungnya. Pengakuan anak oleh ayah atau ibu, baik di luar pernikahan maupun melalui penetapan pengadilan, menjadi faktor penting dalam menentukan hak waris anak tersebut. Anak diluar pernikahan mempunyai hak atas waris terhadap harta ibunya. Namun, hak warisnya terbatas pada harta yang dimiliki oleh ibunya, tidak termasuk harta ayah biologisnya. Pembagian harta warisan akan dilakukan berdasarkan aturan waris yang berlaku, dan anak di luar pernikahan biasanya mendapatkan bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan anak sah dari pernikahan. Sebelumnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), KUHPerdara membatasi hak atas waris anak diluar pernikahan. Namun, MK telah menyatakan bahwa pembatasan ini tidak konstitusional oleh karena itu, anak diluar pernikahan sah mempunyai hak waris setara dengan anak dari pernikahan sah, sesuai dengan putusan MK yang menekankan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak asasi anak.

Implikasi hak waris kedudukan anak diluar pernikahan berdasarkan KUHPerdara serta Putusan Mahkamah Konstitusi menurut KUHPerdara, anak di luar nikah memiliki hubungan biologis ibunya (sedangkan ayahnya belum tentu diakui). Anak diluar nikah memiliki hak waris terhadap harta ibunya, tetapi hak warisnya terbatas hanya terhadap harta ibu, bukan ayah biologisnya. Hak waris anak di luar nikah dapat diakui jika ibu atau ayahnya mengakui anak tersebut, atau jika pengadilan memutuskan secara sah bahwa hubungan kekeluargaan terbukti. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai dengan uji materi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Perkawinan. Putusan MK bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap anak diluar perkawinan sah dalam hal pengakuan ayah biologis dan hak waris. Putusan tersebut memberikan landasan hukum dan filosofis yang kuat dalam mendukung hak

anak diluar perkawinan untuk diakui dan memperoleh hak waris setara seperti anak dari perkawinan.

Diperlukan keterlibatan pihak legislaif dan eksekutif untuk membuat produk hukum secara sinergi mengenai status waris anak diluar pernikahan sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra. Pihak eksekutif harus membuat peraturan pelaksana atau peraturan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak waris anak diluar pernikahan berdasarkan asas kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, D.P., Sinaulan, R.L., & Marniati, F.S. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin yang Disembunyikan Identitasnya oleh Pewaris Terkait Bagian Warisannya Menurut Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, (No. 9), p.3501–3509. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1489>
- Asyhadi, F. (2016). Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak di Luar Perkawinan. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, (No. 1) <https://doi.org/10.36805/jjih.v1i1.82>
- Djulaeka & Rahayu. (2020). *Buku Hukum tentang Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Hamzani, A.I. (2016). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, (No. 1), p.57. <https://doi.org/10.31078/jk1214>
- Hartanto, J.A. (2017). *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Khan, M.H., & Syarafudin, M. (2023). Hak Waris Anak diluar Nikah. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 9, (No. 2), p.443–449. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899>
- Kurniawan, M. B. (2017). Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak di Luar Nikah: Penerapan Hukum Progresif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak. *Jurnal HAM*, Vol. 8, (No. 1), p.67. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.67-78>
- Kusmayanti, H., & Karsona, A.M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak di luar Perkawinan bagi Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Cianjur. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, (No. 1), p.39-54. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2162>

- Latifah, N. L. (2021). Pembagian Harta Warisan Kepada Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, (No. 6), <https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/view/14/13>
- Mustofa, H. (2013). Implikasi Putusan MK Terhadap Status Hukum Anak di Luar Nikah. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 23, (No. 1). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v23i1.9>
- Pusvita, S. (2018). Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, (No. 2), p.31. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>
- Rahajaan, J.A., & Niapele, S. (2021). Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, Vol. 2, (No. 2), p.258–277. <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v2.i2.p258-277>
- Rahmi & Maisyarah. (2022). *Kewajiban Nafkah Anak di Luar Nikah*, Palembang: Bening Media Publishing.
- Resti Nurhayati, B. (2017). Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 3, (No. 2), p.92. <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i2.11827>
- Resti Nurhayati, B. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, Vol. 1, (No. 1), p.55-67. <https://doi.org/10.23887/blr.v1i1.19>
- Solikin, N., & Saidah, L. (2021). Hak Keperdataan Anak Luar Kawin. *Al'Adalah*, Vol.24, (No.2), p.129–138. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.79>
- Susanto, M.H., Puspitasari, Y., & Marwa, M.H.M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *JUSTISI*, Vol. 7, (No. 2), p.105-117. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>
- Wowon, K. (2020). Suatu Tinjauan Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen. *Lex Privatum*, Vol. 3, (No. 1), p.115.